

SOP

(STANDARD OPERATING PROCEDURES)



FLOOD LIGHT

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III WAHAI**

PROSEDUR STANDAR OPERASI UNIT LISTRIK BANDARA

1. Dasar hukum:

Penerapan prosedur standar operasi atau *Standard Operating Procedures* (SOP) Unit Listrik mengacu pada ketentuan dan peraturan yang termaksud dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
- c. SKEP/157/IX/03 tentang pedoman pemeliharaan dan pelaporan fasilitas listrik penerbangan
- d. Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan.

Catatan:

UU NO 1 Tahun 2009 pasal 219 ayat (3), “Untuk mempertahankan kesiapan fasilitas bandar udara, badan usaha bandar udara, atau unit penyelenggara bandar udara wajib melakukan perawatan dalam jangka waktu tertentu dengan cara pengecekan, tes, verifikasi, dan/atau kalibrasi”.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Prosedur standar operasi kerja ini dibuat dengan maksud untuk memberikan pedoman yang pasti bagi petugas di lingkungan Unit listrik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap tugas pemeliharaan fasilitas listrik di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wahai.

a. Tujuan

Prosedur standar operasi kerja ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan adanya kesatuan sikap, tindakan dan persepsi dalam menjalankan fungsi pelaksanaan tugas Unit Listrik dalam memastikan fasilitas dapat berfungsi serta menjadi petunjuk pelaksanaan dan merupakan penjabaran dari peraturan-peraturan yang berlaku dan prosedur setempat serta dimaksudkan agar petugas dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan efektif dan efisien.

3. Tanggung Jawab

Unit Listrik bandara adalah suatu operasional di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wahai, didirikan untuk menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas sisi udara dan darat, guna menjamin keamanan keselamatan dan kenyamanan bagi penerbangan.

4. Kewajiban

- a. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditentukan sebagai berikut:
 - 1). Menurut Pasal 4 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri Wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - 2). Menurut Pasal 6 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan
- b. Setiap petugas harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan daftar dinas yang telah ditentukan;
- c. Tukar dinas harus diketahui oleh atasan langsung;
- d. Tidak dibenarkan mengatas namakan dinas petugas yang lain;
- e. Berhalangan dinas karena:
 - 1). Ijin:
 - a). Ijin harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya;
 - b). Petugas tidak dibenarkan meninggalkan dinas, kecuali atas persetujuan atasannya;
 - c). Terlambat datang harus memberitahu atasan dengan menyebutkan alasannya.
- f. Pergantian shift:
 - a). Serah terima tugas;
 - b). Petugas tidak dibenarkan meninggalkan dinas sebelum penggantinya datang.
- g. Setiap pegawai wajib membaca, memahami dan melaksanakan Pengumuman, Instruksi, Pemberitahuan, Edaran, Surat Keputusan maupun Peraturan-Peraturan yang berlaku.
- h. Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pekerjaan yang telah ditentukan dalam daftar dinas atau pertukaran dinas yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jam operasional Pukul 08.00 WIT-17.00 WIT.

1. PENGERTIAN UMUM

1.1 Definisi

Flood Light adalah penerangan atau pencahayaan yang berada di area apron (lapangan parkir) pesawat yang ditujukan untuk memudahkan penerbangan atau pilot untuk memarkirkan pesawatnya dan membantu segala kegiatan yang ada di area apron lainnya seperti groundhandling, maintenance dan lainnya.



Gambar Flood Light

1.2 Komponen Utama Flood Light

- a. Tiang lampu
- b. HPIT Floodlight 400 watt (warna putih)
- c. SON-T Floodlight 400 watt (warna kuning pemecah kabut).

2. DAFTAR PERALATAN KERJA

2.1 Daftar Peralatan Alat Ukur dan Mekanikal

- a. Alat ukur electrical (Tang Meter, Multi Meter)
- b. Tool set elektrik dan mekanikal
- c. Alat Pembersih (Kain lap dan kuas)

2.2 Daftar Peralatan Komunikasi

- a. Handy Talky
- b. Handphone/ telepon

2.3 Daftar Peralatan K3 dan APD

- a. Safety Shoes / safety boot
- b. Safety vest (rompi) / Safety jacket

3. PROSEDUR PENGOPERASIAN PERALATAN

3.1 Prosedur Pengoperasian Flood Light

3.1.1 Persiapan

3.1.1.1 Personil

- a. Pastikan personal memakai APD dengan benar
- b. Pastikan jumlah personal pengoperasian minimal 2 orang

3.1.1.2 Dilokasi Apron Flood Light

a. Pada Unit Panel

1. Periksa kondisi Flood Light
2. Periksa parameter Panel
 - a. Power supply / voltage pada Panel Flood Light
 - b. Tegangan input 220 VAC
 - c. MCCB utama dan MCB Lampu
3. Pastikan semua parameter pada unit panel sudah baik dan sesuai dengan spesifikasi teknis panel.

4. PROSEDUR PEMELIHARAAN PENCEGAHAN

4.1 Pemeliharaan pencegahan (Preventive Maintenance) Flood Light

Pemeliharaan pencegahan dilakukan bertujuan untuk mempertahankan performansi/kinerja peralatan, yang kegiatannya meliputi :

4.1.1 Pemeliharaan Harian

- a. Periksa Cahaya keluaran dari lampu – lampu, lakukan pengukuran bila perlu
- b. Ganti lampu yang putus

4.1.2 Pemeliharaan Semesteran

- a. Lakukan pemeriksaan panel utama dan panel pada tiang, periksa seluruh kondisi komponen, ganti komponen yang rusak
- b. Lakukan pemeriksaan pentanahan peralatan bila perlu adakan pengukuran
- c. Lakukan pemeriksaan sambungan – sambungan dan pemegang lampu serta kondisi reflector
- d. Lakukan pemeriksaan kondisi fisik tiang / menara lampu

4.1 3 Pemeliharaan Tahunan

Lakukan pengecatan Kembali tiang lampu jika diperlukan

5. PROSEDUR PEMELIHARAAN PERBAIKAN

5.1 Pemeliharaan perbaikan (Corrective Maintenance)

Pemeliharaan perbaikan dilaksanakan bertujuan untuk mengembalikan peralatan yang mengalami gangguan/kerusakan ke kondisi normal.

5.1.1 Bila Satu atau Beberapa Unit lampu pada Tiang Flood Light OFF

- a. Periksa lampu Flood Light secara visual, ganti lampu yang off
- b. periksa panel pada tiang Flood Light
- c. periksa sambungan dan cek mccb pada panel floodlight
- d. periksa sambungan dari mccb ke floodlight cek tegangan pada input floodlight dan cek floodlight 1 per 1
- e. setelah perbaikan, hubungkan kembali kontak mccb pada posisi on

5.1.2 Bila Seluruh Unit Flood Light OFF

- a. Periksa power supply ke tiang lampu Flood light
- b. Periksa modul pada gardu. Jika trip/modul off lakukan reset ulang pada modul
- c. Periksa sambungan kabel baik fasa maupun netral masing masing mcb floodlight maupun secara keseluruhan
- d. Periksa kondisi mccb terdapat tegangan atau tidak
- e. Jika tidak bisa hidup semua, coba hidupkan satu per satu (karena sambungan floodlight dengan terminal menjadi satu sehingga beban terbagi).

6. PROSEDUR PASCA PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

- a. Lakukan pemeriksaan, pengukuran dan pencatatan :
 1. Tegangan input (Voltage Supply)
 2. Arus input dan output
 3. Tahanan isolasi (kabel system jaringan)
 4. Peralatan kerja
 5. Kebersihan
 6. Log book
- b. Lakukan pemeriksaan ulang secara visual kondisi peralatan dan pastikan alat kerja yang digunakan tidak ada yang tertinggal.
- c. Lakukan pengamatan pada performance lampu Flood Light
- d. Catat dan arsipkan setiap kegiatan yang dilakukan.

7. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

- a. Flood Light setelah dilakukan perawatan rutin sesuai jadwal dan perbaikan kerusakan sesuai dengan prosedur yang baku, diharapkan ketersediaan peralatan dapat mencapai 100 %.
- b. Setiap kegiatan yang dilakukan pada Flood Light harus dicatat dalam log book serta ditandatangani oleh teknisi yang bersangkutan.

7.2 Lain – Lain

- a. SOP ini dapat dirubah dan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan operasional penerbangan.
- b. Setiap pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan harus mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).